



MODUL 2  
AKTOR-AKTOR  
DEMOKRASI



MODUL 2  
AKTOR-AKTOR  
DEMOKRASI

**MODUL 2:  
AKTOR-AKTOR  
DEMOKRASI**

**Penanggung Jawab**

Heroik M. Pratama

**Pengarah**

Usep Hasan Sadikin

Kahfi Adlan Hafiz

**Tim Penulis**

Heroik M. Pratama,  
Muhammad Iqbal Kholidin,  
Annisa Alfath,  
Usep Hasan Sadikin, Kahfi  
Adlan Hafiz, Haykal, Ajid  
Fuad Muzaki

**Penyunting**


Antony Lee

**Koordinator Penyusun**

Muhammad Iqbal Kholidin

**Desain**

Eko Punto Pambudi



**Penerbit**

Perludem

Jalan Tebet Timur IV B No. 14,  
Tebet, Jakarta 12820

# DAFTAR ISI

<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
Pengantar	2
Petunjuk Penggunaan Modul	3
Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	5
<b>Topik 1: Partai Politik</b>	<b>8</b>
Tujuan Pembelajaran	10
Uraian Materi	11
Partai Politik	11
Aktivitas Peserta	19
<b>Topik 2: Penyelenggara Pemilu</b>	<b>20</b>
Tujuan Pembelajaran	22
Uraian Materi	23
Lembaga Penyelenggara Pemilu	23
KPU	28
Bawaslu	32
DKPP	35
Aktivitas Peserta	38
<b>Topik 3: Trias Politika</b>	<b>40</b>
Tujuan Pembelajaran	42
Uraian Materi	43
Pembagian Kekuasaan Negara	43
Kekuasaan Eksekutif	47
Kekuasaan Legislatif	49
Kekuasaan Yudikatif	52
Aktivitas Peserta	54

<b>Topik 4: Media Massa</b>	<b>56</b>
Tujuan Pembelajaran	58
Uraian Materi	59
Media Massa dan Demokrasi	59
Jenis-jenis Media Massa	61
Media dan Hak Politik Warga	63
Risiko dan Bias Media	65
Memilih Sumber Media yang Kredibel	67
Membaca Pembaca Media yang Kritis	69
Mengelola Informasi dan Berpikir Kritis	71
Media Massa dan Masa Depan Demokrasi	73
Aktivitas Peserta	75
<b>Topik 5: Organisasi Masyarakat Sipil</b>	<b>78</b>
Tujuan Pembelajaran	80
Uraian Materi	81
Apa itu Masyarakat Sipil	81
Organisasi Masyarakat Sipil	82
Mengapa OMS Penting bagi Demokrasi	83
Contoh Peran OMS dalam Demokratisasi Global	85
OMS sebagai Penyedia Layanan Publik	86
OMS dan Pembentukan Identitas Sosial	87
Peran OMS di Indonesia Pasca-Reformasi	88
OMS dan Reformasi Hukum Pemilu	89
Peran Generasi Muda dalam Masyarakat Sipil	90
Aktivitas Peserta	71
Kesimpulan	93
Self Assessment	99
Glosarium	103
Daftar Pustaka	115

# PENDAHULUAN

## Pengantar

Modul ini memperkenalkan berbagai aktor dan institusi yang berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan keberlanjutan demokrasi. Fokusnya adalah membantu peserta memahami bahwa demokrasi tidak hanya dijalankan melalui aturan dan prosedur, tetapi juga melalui peran dan interaksi para aktor yang menghidupkan sistem tersebut.

**Pembahasan dalam modul ini akan mencakup aktor-aktor utama dalam demokrasi, mulai dari partai politik sebagai penghubung antara warga dan negara, penyelenggara pemilu yang menjamin kompetisi politik yang adil, hingga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kerangka pembagian kekuasaan. Selain aktor negara, media massa dan organisasi masyarakat sipil juga dibahas sebagai pilar demokrasi yang berperan mengawasi kekuasaan, membentuk opini publik, serta memperluas ruang partisipasi warga.**

Melalui pendekatan diskusi, analisis kasus, dan simulasi peran, peserta didorong untuk memahami bagaimana berbagai aktor demokrasi saling berinteraksi, berkonflik, dan berkolaborasi. Dengan pendekatan ini, peserta diharapkan mampu melihat demokrasi sebagai sistem yang dinamis, yang kualitasnya sangat bergantung pada keseimbangan kekuasaan dan keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan politik.

## **Petunjuk Penggunaan Modul**

Modul 2 ini dirancang untuk membantu peserta memahami bahwa demokrasi dijalankan oleh berbagai aktor dan institusi yang memiliki peran, kewenangan, serta kepentingan yang berbeda, baik aktor negara maupun non-negara.

**Peserta diharapkan telah memiliki pemahaman dasar tentang demokrasi dan kehidupan bernegara dari modul sebelumnya. Tidak diperlukan pengetahuan teknis mendalam tentang sistem politik atau hukum untuk mengikuti pembahasan dalam bab ini.**

Materi dalam modul ini disusun untuk dibaca secara berurutan, dimulai dari partai politik, penyelenggara pemilu, pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), hingga peran media massa dan organisasi masyarakat sipil.

**Peserta dianjurkan untuk memperhatikan hubungan dan interaksi antaraktor demokrasi, termasuk bentuk kerja sama, pengawasan, konflik kepentingan, dan mekanisme saling mengontrol dalam sistem demokrasi.**

Diskusi, studi kasus, dan simulasi peran yang terdapat dalam modul ini bertujuan membantu peserta memahami praktik demokrasi secara lebih konkret, bukan sekadar mengenal lembaga dan aktor secara terpisah.

**Peserta dianjurkan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata, seperti pemilu, pemberitaan media, kebijakan publik, aktivitas organisasi masyarakat sipil, atau relasi warga dengan pemerintah di tingkat lokal maupun nasional.**

Apabila terdapat istilah, konsep, atau konteks institusional yang belum dipahami, peserta dapat merujuk pada *glosarium* atau penjelasan tambahan, serta mendiskusikannya bersama fasilitator dan peserta lain dalam proses pembelajaran.



## Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)	Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
<p><b>Peserta didik dapat menjelaskan fungsi partai politik dan menganalisis dinamika kepartaian di Indonesia.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan fungsi partai politik sebagai penghubung antara warga dan negara.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi partai politik, seperti rekrutmen politik dan agregasi kepentingan.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menganalisis dinamika dan tantangan kepartaian di Indonesia melalui contoh kasus.</li> </ul>
<p><b>Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan peran dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) serta melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu membedakan peran KPU, Bawaslu, dan DKPP berdasarkan tugas dan kewenangannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan contoh kerja dan koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu dalam satu tahapan pemilu.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu mengidentifikasi tantangan integritas pemilu, serta menyusun penilaian sederhana atas penyelenggaraan pemilu.</li> </ul>
<p><b>Peserta didik dapat menjelaskan fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem demokrasi.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan prinsip checks and balances sebagai mekanisme pengawasan antarlembaga negara.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu memberikan contoh fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif atau peran yudikatif dalam menjaga konstitusi.</li> </ul>

**Peserta didik dapat menjelaskan fungsi kontrol media massa serta membedakan jurnalisme dan propaganda.**

- Peserta didik mampu menjelaskan peran media massa sebagai pengawas kekuasaan dan pembentuk opini publik.
  - Peserta didik mampu membedakan ciri-ciri jurnalisme dan propaganda, melalui contoh pemberitaan.
  - Peserta didik mampu mengidentifikasi tantangan independensi media dalam demokrasi, termasuk dampak dari kepemilikan media.
- 

**Peserta didik mampu memetakan kerja kolektif organisasi masyarakat sipil (OMS) serta menganalisis tantangan dan peluangnya di Indonesia.**

- Peserta didik mampu menjelaskan pengertian masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil.
  - Peserta didik mampu memetakan bentuk kerja kolektif OMS dalam advokasi, partisipasi warga, dan kontrol sosial.
  - Peserta didik mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang OMS di Indonesia, berdasarkan contoh isu publik.
-





TOPIK 1

# PARTAI POLITIK





## Tujuan Pembelajaran

Pada topik ini, peserta didik akan diperkenalkan dengan salah satu institusi kunci dalam demokrasi perwakilan modern, yaitu partai politik. Secara garis besar, bab ini akan mengulas mengapa partai politik muncul, serta bagaimana perannya berkembang menjadi penghubung utama antara warga negara dan lembaga-lembaga dalam perumusan kebijakan publik. Dalam konteks yang lebih praktikal, peserta didik akan memahami fungsi-fungsi utama partai, serta implikasinya bagi kualitas demokrasi, termasuk pentingnya demokrasi internal partai. Melalui bab ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan peran strategis partai politik dalam membuat demokrasi perwakilan bekerja secara fungsional, sekaligus menilai bagaimana kualitas partai turut menentukan kualitas demokrasi suatu negara.



Richard S. Katz

William Crotty




## Uraian Materi

### Partai Politik

Dalam praktik ketatanegaraan modern, demokrasi perwakilan menjadi model demokrasi yang paling luas diterapkan. Melalui sistem ini, rakyat tidak menjalankan kedaulatan secara langsung, tetapi menyerahkannya kepada para pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme elektoral. Para wakil rakyat tersebut diberi mandat untuk merumuskan kebijakan, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengambil keputusan politik atas nama publik. Model ini muncul sebagai respons atas kondisi masyarakat modern yang kompleks, heterogen, serta terdiri atas berbagai kepentingan, nilai, dan latar belakang sosial yang berbeda. Oleh karena itu, sistem politik membutuhkan institusi yang mampu menyerap, mengolah, dan menyalurkan keberagaman tersebut ke dalam proses pengambilan keputusan negara. Di sinilah partai politik menemukan relevansi dan perannya sebagai instrumen utama dalam demokrasi perwakilan (Meyer, 2012).

Keberadaan partai politik berfungsi sebagai jembatan antarkepentingan yang tersebar di masyarakat agar dapat dirumuskan menjadi agenda bersama yang dapat dikelola oleh negara (Katz & Crotty, 2014). Tanpa mekanisme ini, aspirasi publik akan terfragmentasi dan sulit diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mengikat. Oleh karena itu, partai politik menempati posisi strategis sebagai penghubung antara warga negara dan lembaga kekuasaan, khususnya dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan publik

## DEMOKRASI PERWAKILAN



(Meyer, 2012). Dalam konteks ini, partai tidak sekadar menjadi alat perebutan kekuasaan, melainkan juga instrumen institusional yang memungkinkan demokrasi bekerja secara fungsional di tengah pluralitas masyarakat.

**Secara historis, istilah “partai” memiliki akar dari bahasa Latin *partire* yang berarti membagi atau memisahkan. Namun, sebagaimana dicatat oleh Giovanni Sartori, istilah tersebut tidak serta-merta digunakan untuk merujuk pada organisasi politik. Sebelum abad ke-17, kelompok politik justru lebih sering disebut sebagai *sect* atau sekte (Sartori, 2005). Penyebutan ini kemudian ditinggalkan karena memiliki asosiasi negatif dengan konflik dan perpecahan berbasis agama, terutama dalam konteks pertentangan antara Katolik dan Protestan di Eropa. Seiring berkembangnya sistem politik modern, istilah “partai” mulai digunakan untuk menggantikan istilah sekte,**

**karena dianggap lebih netral dan lebih mencerminkan organisasi politik yang sah dan terstruktur (Satori, 2005).**

Dalam kajian ilmu politik, pengertian partai politik tidak bersifat tunggal. Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang terdiri atas individu-individu yang disatukan oleh kesamaan nilai, tujuan, dan orientasi politik, yang berupaya meraih serta mempertahankan kekuasaan politik melalui cara-cara yang sah secara konstitusional (Budiardjo, 2008). Kekuasaan tersebut digunakan untuk mempengaruhi dan melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan visi dan kepentingan kelompoknya (Budiardjo, 2008). Sementara itu, Carl J. Friedrich melihat partai politik sebagai organisasi yang relatif permanen dan terlembaga, dengan tujuan utama menguasai atau mempertahankan kendali atas pemerintahan melalui kepemimpinannya (Huda, 2018). Dalam pandangan Friedrich, partai tidak hanya berfungsi sebagai wakil kepentingan anggota, tetapi juga sebagai institusi yang menyediakan keuntungan struktural dalam sistem politik.

**Secara fungsional, partai politik menjalankan sejumlah peran utama dalam sistem demokrasi. Pertama, partai berperan dalam mengkonsolidasikan beragam kepentingan dan nilai yang hidup di masyarakat. Kedua, partai menyusun serta menawarkan platform politik sebagai dasar kompetisi elektoral. Ketiga, partai mengkoordinasikan proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Keempat, partai merekrut, membina, dan menyiapkan kader untuk**

# ASAL-USUL DAN EVOLUSI PARTAI POLITIK



## ABAD KE-17 DI INGGRIS

- Tory dan Whig terbentuk sebagai kelompok yang berdebat soal kebijakan Parlemen.

Tory dan Whig terbentuk sebagai kelompok yang berdebat soal kebijakan Parlemen.

## REVOLUSI PERANCIS (1789)

- Loyalis Raja duduk di kanan Majelis, reformis duduk di kiri.
- Partai mulai terstruktur & berkembang pesat.

## ABAD KE-19

- Pemilu menjadi lebih terbuka.
- Muncul banyak partai baru di Eropa & Amerika.
- Partai mulai terstruktur & berkembang pesat.



## PARTAI POLITIK MENJADI PENJEMBATAN ASPIRASI RAKYAT



**menduduki jabatan publik. Kelima, partai berkontribusi dalam memperluas partisipasi politik serta membangun kesadaran politik warga negara (Meyer, 2012). Selain itu, Ramlan Surbakti juga merumuskan fungsi partai politik ke dalam tiga peran utama, yakni sebagai sarana komunikasi politik, agen sosialisasi politik, dan mekanisme rekrutmen politik (Surbakti, 2007). Ketiga peran ini saling berkaitan dan dijalankan secara berkelanjutan dalam praktik politik sehari-hari.**

Dalam peran komunikasi politik, partai menjadi medium pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintah. Partai menyampaikan aspirasi, tuntutan, dan kepentingan warga kepada pembentuk kebijakan, sekaligus menjelaskan arah kebijakan pemerintah kepada publik. Menurut Almond dan Powell, proses komunikasi politik yang efektif mencakup dua fungsi mendasar, yaitu artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan (Labolo & Ilham, 2015). Artikulasi kepentingan merujuk pada proses penyampaian tuntutan masyarakat melalui wakil-wakil politiknya, sedangkan agregasi kepentingan merupakan upaya menggabungkan berbagai tuntutan tersebut menjadi pilihan kebijakan yang dapat diambil negara (Khoirudin, 2004). Kedua proses ini menjadi inti dari aktivitas partai politik dalam menjaga keterhubungan antara masyarakat dan negara, serta mempertahankan legitimasi politiknya di mata publik.

**Selain komunikasi, partai politik juga memegang peranan penting dalam sosialisasi politik. Peran ini mencakup upaya penanaman nilai, gagasan, serta orientasi politik kepada masyarakat, baik melalui**

kegiatan formal seperti pendidikan politik, maupun melalui interaksi sosial yang lebih informal (Surbakti, 2007). Sosialisasi politik tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan program atau ideologi partai, tetapi juga untuk membentuk sikap dan kesadaran politik warga negara. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh



**partai akan sangat berpengaruh pada lemah dan kuatnya partisipasi politik. Pendekatan sosialisasi yang inklusif dan partisipatif akan mendorong tumbuhnya masyarakat yang kritis dan aktif secara politik. Sebaliknya, pendekatan yang bersifat indoktrinatif berpotensi melemahkan partisipasi publik.**

Peran berikut dari partai politik adalah rekrutmen politik, yakni proses penjarangan individu untuk mengisi berbagai posisi politik, baik di dalam struktur partai maupun dalam jabatan publik. Menurut Jack C. Plano rekrutmen politik berkaitan dengan pengisian posisi formal dan legal seperti presiden atau anggota parlemen, serta posisi nonformal seperti aktivis partai dan propagandis (Plano, 1985). Dalam pandangan Gabriel Almond, proses rekrutmen politik tidak hanya berkaitan dengan seleksi kader, tetapi juga menyediakan ruang bagi warga negara untuk memasuki arena politik dan mengembangkan kapasitas politiknya melalui organisasi partai dan pendidikan politik (Mas'ud & Andrews, 2018).

**Keberhasilan rekrutmen sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan sosialisasi politik yang dilakukan sebelumnya. Proses rekrutmen yang terbuka dan demokratis akan memperkuat kelembagaan partai serta meningkatkan kepercayaan publik. Barbara Geddes mengidentifikasi beberapa pola rekrutmen politik; mulai dari rekrutmen berbasis loyalitas, meritokrasi, kombinasi antara profesionalisme dan kepentingan pragmatis, hingga rekrutmen berbasis patronase. Pilihan terhadap model rekrutmen tersebut akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi internal partai dan sistem politik secara keseluruhan.**

Pada akhirnya, partai politik merupakan aktor kunci dalam menentukan kualitas demokrasi suatu negara (Cross & Katz, 2013). Sebab, kinerja partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas tata kelola demokrasi.



## Aktivitas Peserta

### Aktivitas 1: Belajar menjadi elite partai politik!



#### Tujuan:

Aktivitas ini adalah sebuah kegiatan menjalankan peran (*roleplay*) untuk menjadi elite partai politik. Harapannya, melalui aktivitas ini peserta dapat lebih mudah memahami tugas dan fungsi partai politik serta dapat mengembangkan imajinasi partai politik seperti apa yang dibutuhkan masyarakat.

#### Output:

Rancangan sederhana partai politik yang mencakup visi, misi, program unggulan, serta strategi menjalankan fungsi partai.

#### Langkah-langkah:

- Peserta dibagi menjadi 3-5 kelompok.
- Setiap kelompok diminta membentuk suatu partai lengkap dengan visi, misi, dan program unggulan yang dimilikinya.
- Setiap kelompok mendiskusikan apa strategi mereka dalam menjalankan fungsi partai (komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pembentukan kebijakan).
- Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.



TOPIK 2

# PENYELENG PEMILU

GGARA

## Tujuan Pembelajaran

Pada bagian ini, peserta didik akan diperkenalkan kepada peran dan desain kelembagaan penyelenggara pemilu. Secara umum, bagian ini mengulas bagaimana penyelenggara pemilu hadir untuk menjamin seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Peserta didik juga akan memahami ragam model kelembagaan penyelenggara pemilu yang berkembang dalam praktik global. Dalam konteks Indonesia, bagian ini menggambarkan bagaimana sistem penyelenggara pemilu dirancang mengikuti model independen melalui keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Melalui pembahasan ini, peserta diharapkan mampu memahami peran masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, sekaligus menilai posisi penting ketiga lembaga tersebut dalam menjaga integritas, keadilan, dan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.



## Uraian Materi

### Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kualitas pemilu akan sangat ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang menyelenggarakannya. Keberadaan lembaga ini penting untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung tertib serta dapat dipertanggungjawabkan (Joseph, 2021). Penyelenggara pemilu memiliki peran krusial; mulai dari penyusunan kerangka regulasi, perencanaan dan penganggaran, penguatan kapasitas kelembagaan, pemutakhiran data pemilih, proses pencalonan, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, penetapan hasil, hingga penanganan sengketa, dan pelantikan. Dalam praktik global, desain kelembagaan penyelenggara pemilu tidak seragam dan umumnya dapat dipetakan ke dalam tiga kategori besar: model independen, model pemerintahan, dan model kombinasi (Project A, n.d.).

**Model penyelenggaraan pemilu independen biasanya dianut oleh negara-negara yang menyerahkan pengorganisasian pemilu kepada lembaga penyelenggara yang secara institusional bersifat mandiri dan tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah. (Catt, et al., 2014). Lembaga ini berdiri terpisah dari cabang eksekutif, serta memiliki pengelolaan pendanaan sendiri. Pada model ini, lembaga penyelenggara tidak berada dalam garis komando kementerian atau pemerintah, tetapi bertanggung jawab kepada lembaga legislatif,**

**lembaga peradilan, atau kepala pemerintahan. Beberapa negara yang kerap disebut menerapkan model penyelenggaraan pemilu independen ialah Armenia, Australia, Kanada, Kosta Rika, Polandia, dan Afrika Selatan (Project A, n.d.).**


Sebaliknya, model penyelenggaraan pemilu pemerintahan, menempatkan pemilu sebagai urusan yang diorganisasikan dan dikelola oleh organ eksekutif, baik melalui kementerian maupun pemerintahan daerah (Catt, et al., 2014).

**Pada skala nasional, pelaksanaan penyelenggaraan pemilu pada umumnya dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan kabinet. Sementara itu, pembiayaan pemilu menjadi bagian dari tanggung jawab kementerian dan/atau pemerintah daerah. Denmark, Selandia Baru, Singapura, dan Swiss termasuk contoh negara yang menerapkan model ini (Project A, n.d.). Adapun, model kombinasi memanfaatkan struktur ganda. Unsur independen tampak dari fungsi perumusan kebijakan serta pengawasan, sedangkan unsur yang melekat pada pemerintah menjalankan implementasi teknis pemilu, seperti pengadaan logistik, pendistribusian surat suara, serta penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di lapangan. Pola ini digunakan di negara seperti Perancis, Jepang, dan Spanyol (Project A, n.d.).**

Dalam kerangka Indonesia, penyelenggaraan pemilu pada prinsipnya dirancang mengikuti model independen. Namun, proses seleksi/rekrutmen penyelenggara dan

pola pertanggungjawaban hasil pemilu memiliki relasi kepada presiden sebagai kepala pemerintahan. Pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara mandiri, independen, dan profesional. Dalam struktur tersebut, KPU menjalankan mandat menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu; Bawaslu mengemban fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu; sedangkan DKPP menjalankan tugas menangani aduan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu beserta jajarannya.

## SISTEM PENYELENGGARA PEMILU INDONESIA




# NILAI-NILAI PENYELENGGARA PEMILU



# DIAGRAM

## TAHAPAN PEMILU DAN PERAN LEMBAGA



## KPU

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan tugas mempersiapkan dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa KPU menjalankan “tugas inti” penyelenggaraan pemilu. Jika dilihat dari sejarahnya, kehadiran KPU juga demikian, sebab “DNA” KPU telah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Diawali dari Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) pada zaman Presiden Soekarno, kemudian bertransformasi menjadi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) di era Orde Baru, hingga menjadi KPU yang kini kita kenal. Bahkan, lembaga penyelenggara pemilu yang lain (Bawaslu dan DKPP) juga “lahir” dari kelembagaan KPU yang dikembangkan.

### Struktur KPU:

- KPU RI (tingkat pusat)
- KPU Provinsi
- KPU Kabupaten/Kota
- Panitia Pemilihan Kecamatan (*ad-hoc*)
- Panitia Pemungutan Suara di level kelurahan/desa (*ad-hoc*)
- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*ad hoc*), yang mencakup penyelenggara di dalam negeri seperti KPPS, serta penyelenggara di luar negeri seperti PPLN dan KPPSLN.

## Tugas dan Kewenangan KPU:

- Berdasarkan Pasal 12 & 13 UU 7/2017 tentang Pemilu, KPU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- Merencanakan program dan anggaran pemilu, serta menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilu.
- Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau seluruh tahapan pemilu.
- Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan dari pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu.
- Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih, serta membuat berita acaranya.
- Menindaklanjuti putusan Bawaslu atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu secara segera.
- Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- Menetapkan peserta pemilu.
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD.
- Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu.
- Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu.
- Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
- Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.

- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara penyelenggara pemilu yang terbukti mengganggu tahapan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
- Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Bawaslu

Bawaslu merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemilu karena berfungsi memastikan seluruh tahapan berjalan jujur, adil, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pengawas yang bersifat independen, Bawaslu bekerja secara mandiri untuk mengawasi proses pemilihan, melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran, menangani laporan masyarakat, serta menjaga integritas penyelenggaraan pemilu melalui koordinasi dengan KPU dan pihak terkait. Struktur Bawaslu dibuat berjenjang dari pusat hingga tingkat TPS agar pengawasan menjangkau seluruh wilayah dan setiap tahapan pemilihan dapat dipantau secara menyeluruh.

**Sebelum terbentuk sebagai lembaga permanen, fungsi pengawasan pemilu di Indonesia dijalankan oleh lembaga pengawas yang bersifat ad hoc (Panwaslu). Perubahan mendasar terjadi pada tahun 2007 melalui UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Bawaslu sebagai lembaga tetap dengan struktur dan kewenangan pengawasan di seluruh tingkatan pemilu. Penguatan peran tersebut ditegaskan kembali dalam UU 7/2017, khususnya Pasal 93, yang menugaskan Bawaslu untuk mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran pemilu di seluruh tahapan, mengawasi netralitas aparatur negara, mengawasi dana kampanye, serta mendorong pengawasan partisipatif masyarakat.**

## Struktur Bawaslu:

- Bawaslu RI (tingkat pusat)
- Bawaslu Provinsi
- Bawaslu Kabupaten/Kota
- Panwaslu Kecamatan (*ad-hoc*)
- Pengawas Kelurahan/Desa (*ad-hoc*)
- Pengawas TPS (*ad hoc*), yang mencakup pengawas di tingkat TPS di dalam negeri serta Panwaslu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang menjalankan fungsi pengawasan pemilu di luar negeri

## Tugas dan Kewenangan Bawaslu:

- Berdasarkan Pasal 93 & 95 UU 7/2017 Bawaslu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- Mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pilkada agar berlangsung sesuai jadwal, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan.
- Melakukan pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi, edukasi, koordinasi, dan langkah-langkah mitigasi risiko.
- Menindak pelanggaran pemilu, termasuk menelusuri dugaan pelanggaran dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
- Menerima dan mengkaji laporan atau temuan mengenai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu.

- Memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
- Menerima, memproses, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu/pilkada.
- Memberikan rekomendasi kepada instansi/lembaga terkait atas pelanggaran yang ditemukan.
- Menjaga netralitas dan integritas pemilu melalui koordinasi dengan KPU dan pihak-pihak terkait.
- Menyelesaikan sengketa proses pemilu, baik antarpeserta pemilu maupun antara peserta dan penyelenggara pemilu (sesuai kewenangan).
- Melaksanakan pendidikan/pembinaan kepada masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang pemilu yang bersih, damai, dan berintegritas.
- Mendorong partisipasi publik dalam pengawasan, termasuk pelaporan pelanggaran, dan penolakan praktik politik uang, serta kampanye tidak sehat.



## DKPP

DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas memeriksa dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu dalam satu kesatuan fungsi bersama KPU dan Bawaslu, DKPP menjalankan peran strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu melalui penegakan kode etik. Fungsi utama DKPP adalah memastikan terpeliharanya independensi, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu dengan menerapkan prinsip keadilan, impariialitas, transparansi, dan kemandirian dalam setiap proses pemeriksaan dan putusan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

**Sejarah DKPP berakar dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) pada tahun 2003, yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik di lingkungan KPU. Perkembangan penting terjadi pada tahun 2011 ketika DK-KPU bertransformasi menjadi DKPP berdasarkan UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menandai perubahan status kelembagaan menjadi lembaga tetap dengan kewenangan yang lebih profesional dan mandiri. Penguatan selanjutnya dilakukan melalui UU 7/2017 tentang Pemilu, yang tidak hanya memperkuat kedudukan dan kesekretariatan DKPP, tetapi juga memperluas lingkup yurisdiksinya mencakup seluruh jajaran penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat hingga tingkat desa/ kelurahan.**

## Struktur DKPP

- DKPP RI
- Tim Pemeriksa Daerah (*ad-hoc*)

## Tugas dan Wewenang DKPP

- Berdasarkan Pasal 156 & 159 UU 7/2017 DKPP memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- Menerima aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilu, maupun unsur internal penyelenggara pemilu.
- Melakukan penyelidikan awal dan verifikasi atas laporan untuk memastikan terpenuhinya dasar hukum dan bukti permulaan yang relevan.
- Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik, serta memanggil pelapor, saksi, dan pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/ atau bukti.
- Meminta dan memperoleh dokumen, data, atau alat bukti lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara etik.
- Melakukan pemeriksaan perkara melalui mekanisme persidangan terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.
- Menilai fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

- Memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan hasil pemeriksaan.
- Menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
- Menetapkan putusan yang bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh KPU atau Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan.



## Aktivitas Peserta

### “Apakah Sistem Kita Sudah Cukup?”



#### Tujuan:

Mendorong pemahaman normatif dan sikap kewargaan kritis terhadap tata kelola pemilu.

#### Output:

- Paragraf refleksi
- Pernyataan sikap (*position statement*)

#### Metode

Diskusi reflektif atau menulis refleksi singkat

Pertanyaan refleksi:

- Mengapa Indonesia memilih model independen?
- Apakah keberadaan tiga lembaga ini sudah cukup menjaga pemilu yang berintegritas?
- Risiko apa yang muncul jika salah satu lembaga dilemahkan?

## MODEL GLOBAL PENYELENGGARA PEMILU



KONTROL	INDEPENDEN	PEMERINTAH	CAMPURAN
<b>Kontrol</b>	Mandiri	Pemerintah	Berbagi
<b>Netralitas</b>	Tinggi	Bergantung	Sedang-tinggi
<b>Kompleksitas</b>	Sedang	Rendah	Tinggi



TOPIK 3


TRIAS

POLITIKA



## Tujuan Pembelajaran

Pada topik ini, peserta didik akan diperkenalkan dengan salah satu bagian perkembangan demokrasi modern yang jamak digunakan di seluruh dunia, yakni pembagian kekuasaan. Secara garis besar, bagian ini akan mengulas bagaimana konsep pembagian kekuasaan lahir dan berkembang sesuai kebutuhan negara-negara modern, serta seperti apa penerapannya. Dalam konteks yang lebih praktikal, topik ini juga menggambarkan bagaimana konsep tersebut dijalankan di Indonesia. Melalui topik ini, peserta diharapkan mampu memahami tiga rumpun kekuasaan utama dan lembaga negara apa saja yang merepresentasikan ketiga rumpun tersebut.



## Uraian Materi

### Pembagian Kekuasaan Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan, negara dijalankan oleh sejumlah organ yang memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi (Soehino, 2015). Dalam konsep negara modern, pembagian organ negara ke dalam kelompok kekuasaan tertentu, dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).


**Terdapat dua pemikir awal yang mencetuskan teori ini, John Locke dan Charles-Louis de Secondat atau Baron de La Brède et de Montesquieu, yang lebih dikenal dengan nama Montesquieu. Keduanya dikenal luas sebagai pemikir yang mengenalkan konsep trias politica dalam sistem ketatanegaraan modern yang banyak diadopsi hingga saat ini. Konsep tersebut bertolak dari persoalan cara negara dalam mengelola kekuasaan yang saat itu mencederai hak-hak rakyat (Arsil, 2017).**

Nilai dasar yang disampaikan oleh konsep *trias politica* berpijak pada kesadaran bahwa kekuasaan yang dimiliki organ negara harus dipisahkan. Selain dipisahkan, kekuasaan itu juga harus dibatasi (Arsil, 2017). Dalam *trias politica* John Locke, pemisahan dilakukan ke dalam tiga rumpun kekuasaan; eksekutif, legislatif dan federatif. Sementara dalam *trias politica* Montesquieu yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari John Locke, pemisahan dibagi atas kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif (Kusnardi & Saragih, 1995). Perbedaan ini

terletak pada fungsi pengawasan, yang menurut John Locke diletakkan pada kekuasaan eksekutif. Sementara bagi Montesquieu, fungsi itu harus berdiri sendiri yang dinamakannya kekuasaan yudikatif. (Budiardjo, 2008).

**Dalam konsep trias politica awal, ketiga rumpun kekuasaan tersebut berjalan secara terpisah. Kekuasaan eksekutif menjalankan fungsi penyelenggaraan negara, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pembentukan hukum, dan kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan dan pengawasan pelaksanaan hukum. Di antara ketiganya tidak dapat saling mencampuri urusan satu dengan yang lainnya. Namun, dalam perkembangannya, secara faktual, fungsi masing-masing rumpun kekuasaan ternyata saling beririsan satu sama lain. Hal itu kemudian melahirkan penyempurnaan kembali teori trias politica dari pemisahan kekuasaan menjadi pembagian/distribusi kekuasaan atau division of power (MD, 1998).**

Ivor Jennings adalah salah satu pemikir yang mengkritik konsep *trias politica* yang terlalu kaku seperti yang disampaikan oleh Locke dan Montesquieu. Menurut Jennings, tidak ada satupun rumpun kekuasaan yang dapat secara tegas menyelenggarakan fungsi utamanya tanpa bersinggungan dengan fungsi rumpun kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, di samping menyelenggarakan fungsi utamanya, sebuah rumpun kekuasaan akan bergantung pada rumpun kekuasaan lainnya. Konsep inilah yang banyak dikenal dan diterapkan dalam negara demokrasi modern, di mana setiap rumpun kekuasaan akan saling berkaitan, mengawasi, dan membentuk pola hubungan dependen.



SUMBER: [HTTPS://BLOG.IPLEADERS.IN/CRITICAL-ANALYSIS-SEPARATION-POWER/](https://blog.ipleaders.in/critical-analysis-separation-power/)

**Di Indonesia, konsep trias politica juga digunakan dalam sistem pemerintahan yang berjalan. Dalam pelaksanaannya, fungsi dari masing-masing rumpun kekuasaan, khususnya eksekutif dan legislatif akan sangat ditentukan oleh sistem pemerintahan apa yang digunakan. Seperti telah dibahas pada topik sebelumnya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.**

Dengan demikian, terdapat hubungan mutual independence antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, di mana antara kepala kekuasaan eksekutif (presiden) dan legislatif (parlemen) memiliki legitimasi yang setara (Arsil, 2017). UUD 1945 telah membagi tiga rumpun kekuasaan utama yang menjalankan fungsi pengelolaan negara, eksekutif (presiden), legislatif (DPR dan DPD) serta yudikatif (MA dan MK).



## Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif di Indonesia dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, kedudukan presiden menyebabkan kewenangan yang dimilikinya tidak hanya ada dalam wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi juga menyentuh ranah kekuasaan lainnya. (Isra, 2020) Menurut C.F. Strong (1972), kekuasaan presiden dapat dibagi ke dalam lima bentuk, yang terdiri dari:

1. Kekuasaan di bidang **diplomatik**, yang berkaitan dengan hubungan negara dengan negara lain (urusan luar negeri).
2. Kekuasaan di bidang **administrasi**, yang berkaitan dengan menjalankan perintah hukum dan urusan administratif pemerintahan.
3. Kekuasaan di bidang **militer**, bahwa presiden merupakan panglima tertinggi bagi angkatan bersenjata dan urusan kemiliteran (termasuk perang).
4. Kekuasaan di bidang **yudisial**, yang berkaitan dengan pemberian amnesti, abolisi, remisi dan/atau rehabilitas bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman.
5. Kekuasaan di bidang **legislatif**, yang berkaitan dengan urusan pembentukan UU dan pengaturan turunan untuk melaksanakan UU

Serupa dengan itu, di Indonesia kewenangan presiden juga meliputi lima bidang tersebut. Kewenangan presiden itu diatur dalam UUD 1945 khususnya pada BAB III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara” yang terdiri dari 17 pasal (Pasal 4-16).<sup>1</sup>




---

1 Mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 16 UUD NRI 1945 secara berturut-turut, yaitu:

- (1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
- (3) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
- (4) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dalam undang-undang.
- (5) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (6) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- (7) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).
- (8) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR.
- (9) Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang.

## Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD, yang keduanya merupakan perwujudan parlemen di Indonesia. Fungsi parlemen pada dasarnya adalah pembentukan undang-undang, serta pada titik tertentu juga melakukan pengawasan kerja kekuasaan eksekutif (Online, 2025).

Pelebagaan fungsi ini dikenal dalam tiga sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi: perwakilan politik (*political representation*); perwakilan teritorial (*territorial/regional representation*); perwakilan fungsional (*functional representation*). Biasanya, pilihan dari ketiga sistem perwakilan di atas, akan menentukan bentuk dan struktur pelembagaan sistem perwakilan itu di setiap negara (Budiardjo, 2008).

**Terdapat tiga bentuk struktur parlemen, yaitu satu kamar (unicameral), dua kamar (bicameral), dan tiga kamar (tricameral). Sistem unicameral hanya memiliki satu lembaga legislatif, sedangkan bicameral terdiri dari dua kamar yang biasanya mewakili kepentingan politik dan wilayah. Adapun tricameral merupakan bentuk yang sangat jarang digunakan, di mana parlemen terdiri dari tiga kamar dengan fungsi yang berbeda.**

Dalam konteks Indonesia, sistem yang dianut sering dipahami sebagai bicameral, di mana DPR berperan sebagai perwakilan politik rakyat dan DPD sebagai perwakilan daerah.

Dalam hal tugas dan fungsi, keduanya memiliki perbedaan yang cukup besar. UUD 1945 memberikan lebih banyak kewenangan kepada DPR. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 20 dan 20A UUD 1945, yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang serta memiliki tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

**Sementara itu, DPD berdasarkan Pasal 22D UUD 1945 memiliki kewenangan yang lebih terbatas, yaitu mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan isu kedaerahan, seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan pemerintahan daerah.**

Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh rumpun kekuasaan legislatif sejatinya berkaitan erat dengan fungsi yang dimiliki oleh DPR sebagaimana disampaikan di atas. Fungsi legislasi, berkaitan dengan pembentukan undang-undang, atau juga sering disebut fungsi pengaturan. Fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan:

- Prakarsa pembuatan undang-undang;
- Pembahasan rancangan undang-undang;
- Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang; dan
- Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

**Kemudian Fungsi pengawasan, yang berkaitan dengan pemantauan proses berjalannya pemerintahan negara. Pengawasan itu terdiri dari beberapa jenis:**

- a. pengawasan terhadap penentuan kebijakan;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan;
- c. pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran dan belanja negara;
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan; dan
- f. pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pertimbangan oleh DPR.



## Kekuasaan Yudikatif

Rumpun kekuasaan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif atau disebut juga lembaga yudisial. Oleh sarjana di Indonesia, kekuasaan ini lebih sering disebut sebagai sebuah kekuasaan kehakiman karena di dalamnya juga berkaitan dengan fungsi lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman, di setiap negara – terlepas dari sistem hukum dan sistem pemerintahan yang digunakan – selalu memiliki sifat tersendiri, yakni bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya (Asshiddiqie, 2006). Pemisahan ini terikat erat dengan independensi peradilan yang menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Berdasarkan UUD 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh dua lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Secara fungsi, keduanya memegang fungsi yang sama, yaitu fungsi yudisial, tetapi tidak ada hubungan hierarkis di antara keduanya, sehingga MK dan MA sama-sama bersifat merdeka. Hal yang membedakan keduanya adalah wewenang yang dimiliki. Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dan kewenangan lainnya<sup>2</sup>. Sementara itu, fungsi peradilan

---

2 Kewenangan lain Mahkamah Agung antara lain mencakup memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi, mengawasi jalannya peradilan di bawahnya, serta mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan organisasi peradilan. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

sebelum kasasi dilaksanakan oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari empat lingkungan utama, Peradilan Umum (Pidana dan Perdata), Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer.

Lembaga peradilan lainnya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang lahir dari proses reformasi, Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur di dalam UUD 1945 setelah amendemen. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, terdapat empat kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yakni (a) pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, serta satu kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



## Aktivitas Peserta

### Diskusi Reflektif: "Bagaimana negara bekerja?"




Aktivitas ini adalah sebuah permainan sederhana yang dilakukan secara berkelompok.

**Tujuan:** untuk memudahkan peserta didik memahami bagaimana hubungan antara rakyat dan masing-masing rumpun kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) bekerja dalam menjalankan negara. Apa saja tugas mereka dan relasi yang dibentuk di antara ketiganya.

**Output:** Peta Pikiran (*Mind Map*)

### Metode atau langkah-langkah:

1. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok yang terdiri dari kelompok eksekutif, legislatif dan yudikatif.
2. Setiap kelompok mengidentifikasi 3-5 tugas rumpun kekuasaan, sesuai kelompoknya masing-masing.
3. Setiap kelompok menyerahkan hasil identifikasi itu kepada kelompok yang lain.
4. Setelah menerima hasilnya, setiap kelompok harus mengidentifikasi apa kaitan tugas rumpun kekuasaan lain dengan rumpun kekuasaannya sendiri, untuk memahami kaitan di antara masing-masing rumpun kekuasaan.
5. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.





TOPIK 4

MEDIA

MASSA



## Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari topik ini, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai peran media massa dalam kehidupan demokrasi. Peserta didik mampu melihat bagaimana media membentuk arus informasi publik, serta memengaruhi cara masyarakat memahami isu politik, kebijakan publik, dan proses demokrasi.

**Melalui pembahasan ini, peserta didik juga diharapkan dapat menjelaskan fungsi media sebagai pengawas kekuasaan, terutama dalam mengawal akuntabilitas penyelenggara negara dan mengungkap praktik penyalahgunaan kewenangan. Pada saat yang sama, peserta didik diajak mengenali potensi bias dalam pemberitaan media yang dapat muncul akibat kepentingan ekonomi, politik, maupun kecenderungan ideologis tertentu. Dengan pemahaman tersebut, peserta didik diharapkan berkembang menjadi pembaca media yang kritis dan bertanggung jawab, serta mampu menilai informasi secara rasional dan bersikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang publik.**



## Uraian Materi

### Media Massa dan Demokrasi

Media massa sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Istilah ini merujuk pada peran strategis media dalam menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan publik. Gagasan ini sering dikaitkan dengan pernyataan klasik Edmund Burke yang menyebut pers sebagai “*the Fourth Estate*”, yakni kekuatan sosial yang berfungsi mengawasi kekuasaan formal negara. Dalam demokrasi, media bukan sekadar penyampai berita, melainkan bagian dari mekanisme *checks and balances* yang memungkinkan masyarakat mengetahui, menilai, dan mengkritisi tindakan para penguasa.

**Peran utama media dalam demokrasi mencakup fungsi pengawasan kekuasaan (watchdog), penyedia informasi publik, pembentuk opini, serta ruang diskusi dan kritik terhadap kebijakan publik. Denis McQuail menjelaskan bahwa media demokratis berfungsi untuk “informing citizens, enabling participation, and holding power accountable”. Artinya, media menjalankan peran sebagai penyebar informasi kepada publik, menguatkan partisipasi, serta mendorong akuntabilitas penyelenggara negara. Melalui pemberitaan dan liputan yang independen, media dapat mengungkap penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan kebijakan, maupun praktik korupsi yang merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, media membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.**

Tanpa media yang bebas dan bertanggung jawab, demokrasi akan kehilangan salah satu fondasi utamanya. Masyarakat akan kesulitan mengakses informasi yang relevan tentang pemerintahan, sementara kekuasaan cenderung dapat berjalan tertutup dan tidak terkendali. Seperti dikemukakan oleh Amartya Sen, *“democracy is not just about voting, but about public reasoning”*, dalam hal ini, demokrasi tidak hanya lahir dalam bilik-bilik tempat pemungutan suara, tetapi juga tentang ruang bagi publik untuk mengonsumsi dan mengelola informasi. Media memainkan peran penting dalam menyediakan ruang bagi penalaran publik tersebut. Keberadaan media yang independen, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik merupakan syarat penting bagi berjalannya demokrasi yang sehat.

## FUNGSI MEDIA DALAM DEMOKRASI



**WATCHDOG**



**INFORMASI**



**OPINI**



**DISKUSI**



## Jenis-Jenis Media Massa


Media massa hadir dalam berbagai bentuk yang terus berkembang, mengikuti perubahan teknologi dan cara masyarakat mengakses informasi. Secara umum, media massa dapat dipahami sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan pesan disampaikan kepada khalayak luas secara serentak. Dalam kajian komunikasi, media sering dipahami sebagai “*extension of human communication*”, yaitu perpanjangan dari kemampuan manusia untuk berbagi informasi lintas ruang dan waktu. Perkembangan bentuk media ini tidak hanya mengubah cara informasi disebarkan, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik.

Bentuk-bentuk media massa, antara lain:

Jenis Media	Contoh	Karakteristik Utama
<b>Media cetak</b>	Koran, majalah, buletin, pamflet/ selebaran	Berbasis teks cetak, proses produksi relatif lambat, informasi cenderung lebih mendalam dan analitis.
<b>Media elektronik</b>	Radio, televisi	Menyampaikan informasi melalui suara dan/atau gambar, menjangkau audiens luas, berpengaruh besar dalam membentuk opini publik.
<b>Media digital</b>	Portal berita online, media sosial, platform video & podcast	Berbasis internet, cepat dan interaktif, jangkauan luas, tetapi rentan disinformasi dan banjir informasi.

**Bentuk media massa yang paling awal dikenal luas adalah media cetak, seperti koran, majalah, buletin, pamflet, dan selebaran. Pada masa sebelum internet, media cetak menjadi sumber utama informasi publik dan rujukan penting dalam pembentukan opini masyarakat. Media cetak cenderung menyajikan informasi secara lebih mendalam karena melalui proses penulisan, penyuntingan, dan distribusi yang relatif lambat. Karena itu, media cetak sering diasosiasikan dengan jurnalisme yang lebih reflektif dan analitis, meskipun jangkauannya terbatas oleh wilayah distribusi dan tingkat literasi pembaca.**

Selain media cetak, berkembang pula media elektronik seperti radio dan televisi, yang menyampaikan informasi melalui suara dan gambar. Media ini mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat, serta memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik. Perkembangan terbaru melahirkan media digital, seperti portal berita *online*, media sosial, serta platform video dan podcast. Media digital memungkinkan informasi tersebar secara instan dan interaktif, sejalan dengan ungkapan populer bahwa *"information travels faster than ever before"*. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga membawa tantangan baru, seperti banjir informasi, kaburnya batas antara fakta dan opini, serta meningkatnya risiko disinformasi.



## Media dan Hak Politik Warga


Media massa memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak politik warga negara, terutama hak untuk memperoleh informasi. Dalam demokrasi, akses terhadap informasi bukanlah privilese, melainkan hak dasar warga. Seperti ditegaskan dalam banyak kajian demokrasi, *“there can be no meaningful democracy without informed citizens”*, atau demokrasi bermakna sejalan dengan masyarakat yang terinformasi. Melalui media, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah bekerja; apa kebijakan yang sedang dirancang atau dijalankan; serta siapa aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

**Selain menyediakan informasi, media juga membantu warga memahami dinamika dan konsekuensi dari kebijakan publik. Pemberitaan tentang pro dan kontra suatu kebijakan memungkinkan masyarakat melihat isu dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari versi resmi pemerintah. Jurgen Habermas menyebut media sebagai bagian penting dari public sphere atau ruang publik, yaitu ruang di mana warga dapat berdiskusi, membentuk pendapat, dan menguji argumen secara rasional. Dengan demikian, media berkontribusi dalam membangun kesadaran politik dan mendorong partisipasi warga secara lebih bermakna, bukan sekadar partisipasi formal seperti datang ke bilik suara.**

Dengan informasi yang memadai, warga dapat menggunakan hak politiknya secara lebih sadar dan bertanggung jawab. Media membantu masyarakat menilai kinerja pemerintah, mengawasi kekuasaan, serta

menentukan sikap politik berdasarkan pertimbangan rasional, bukan sekadar emosi atau berbasis pada informasi propaganda. Tanpa peran media, hak politik warga berisiko menjadi kosong secara substansi, ada secara hukum, tetapi lemah dalam praktik. Oleh karena itu, media yang bebas, akurat, dan dapat diakses secara luas menjadi prasyarat penting agar hak politik warga benar-benar dapat dijalankan dalam kehidupan demokrasi sehari-hari.

### ALUR INFORMASI PUBLIK




## Risiko Bias Media

Meskipun media memiliki peran penting dalam demokrasi, tetapi tidak semua media selalu menyajikan informasi secara netral dan seimbang. Media dapat mengalami bias, yaitu kecenderungan untuk menonjolkan sudut pandang tertentu dan mengabaikan sudut pandang lain. Bias ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemilihan fakta yang selektif, penggunaan judul yang provokatif, atau penyajian narasi yang menggiring emosi pembaca. Seperti dikatakan dalam kajian jurnalisme kritis, *“media do not just report reality, they help construct it”*. Artinya, media tidak sekadar melaporkan realitas, tetapi juga membentuk cara publik memahami realitas tersebut.

**Salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi bias media adalah kepemilikan media. Ketika media dimiliki oleh politisi, kelompok bisnis besar, atau oligarki, kepentingan pemilik dapat memengaruhi arah pemberitaan. Hal ini terlihat dari topik apa yang sering diangkat; siapa yang diberi ruang bicara; serta bagaimana suatu isu dibingkai. Noam Chomsky dan Edward Herman melalui konsep propaganda model, menyebut bahwa kepemilikan dan kepentingan ekonomi dapat menjadi “filter” dalam produksi berita. Akibatnya, isu yang merugikan kepentingan pemilik media cenderung dilemahkan, diabaikan, atau malah dibingkai secara positif.**

Bias media memiliki dampak serius bagi kualitas demokrasi. Jika masyarakat hanya terpapar pada satu sudut pandang, opini publik dapat terbentuk secara tidak kritis dan sudah

termanipulasi. Dalam kondisi ini, media berpotensi menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pengawasnya. Oleh karena itu, mengenali bias media menjadi keterampilan penting bagi warga negara. Dengan kesadaran akan adanya potensi bias, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengonsumsi berita dan tidak langsung menerima informasi sebagai kebenaran mutlak. Demokrasi yang sehat membutuhkan bukan hanya media yang bebas, tetapi juga warga yang mampu membaca media secara kritis dan reflektif.



## Memilih Sumber Media yang Kredibel

Di tengah banyaknya sumber informasi yang tersedia, kemampuan memilih media yang kredibel menjadi keterampilan penting bagi warga negara. Tidak semua informasi yang beredar di ruang publik memiliki kualitas yang sama.

**Media yang kredibel umumnya bekerja berdasarkan prinsip-prinsip jurnalisme, seperti akurasi, verifikasi, dan tanggung jawab kepada publik. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan elemen dasar jurnalisme yang menekankan kewajiban pada kebenaran, loyalitas kepada warga, disiplin verifikasi, serta independensi dari kepentingan tertentu. Selain itu, jurnalisme juga berfungsi sebagai pemantau kekuasaan dan menyediakan ruang bagi kritik publik. Seperti sering dikatakan dalam dunia jurnalistik, “credibility is the currency of journalism”, tanpa kepercayaan publik, media kehilangan fungsi demokratisnya.**

Media mainstream yang sudah mapan biasanya memiliki struktur redaksi yang jelas dan standar kerja yang ketat. Berita ditulis oleh wartawan profesional, melalui proses cek fakta, konfirmasi narasumber, serta penyuntingan sebelum dipublikasikan. Proses ini membuat kesalahan dan manipulasi informasi lebih mudah dicegah. Media independen yang kritis dan berbasis data juga berperan penting dalam demokrasi, terutama dalam menghadirkan liputan investigatif dan isu-isu yang sering luput dari media arus utama. Keberadaan media independen memperkaya perspektif publik dan mencegah dominasi satu narasi tunggal.

Dalam memilih media yang kredibel, pembaca tetap perlu membandingkan berita dari berbagai sumber, memeriksa apakah informasi didukung data dan sumber yang jelas, serta melihat konsistensi pemberitaan media tersebut dari waktu ke waktu. Seperti diingatkan oleh banyak pendidik media, “trust, but verify” atau percaya tapi tetap perlu terus dilakukan verifikasi. Dengan memadukan media yang kredibel dan sikap kritis sebagai pembaca, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan menggunakan informasi tersebut secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.



## Menjadi Pembaca Media yang Kritis

Di era banjir informasi, menjadi pembaca media yang kritis merupakan keterampilan penting bagi setiap warga negara. Pembaca yang kritis tidak sekadar menerima informasi apa adanya, tetapi aktif mempertanyakan, menilai, dan mengkonfirmasi informasi yang diterima. Sikap ini penting karena media tidak pernah sepenuhnya netral, dan setiap pemberitaan selalu membawa sudut pandang tertentu. Seperti sering diingatkan dalam literasi media, membaca berita tidak otomatis berarti memahami kebenaran di baliknya.

**Menjadi pembaca media yang kritis berarti membiasakan diri membaca lebih dari satu sumber untuk isu yang sama, membandingkan judul dan isi berita, serta tidak mudah terpengaruh oleh judul yang sensasional. Pembaca juga perlu memperhatikan bahasa yang digunakan dalam berita: apakah informatif dan netral, atau emosional dan menggiring opini. Selain itu, penting untuk melihat siapa yang diberi ruang bicara dalam pemberitaan dan siapa yang tidak. Dengan cara ini, pembaca dapat mengenali kepentingan dan framing yang mungkin tersembunyi di balik sebuah berita.**

Sikap kritis terhadap media membantu warga mengambil sikap politik secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Alih-alih bereaksi berdasarkan emosi atau informasi yang belum terverifikasi, pembaca yang kritis mampu menunda penilaian, mencari konteks, dan memahami isu secara lebih utuh. Sebab, demokrasi membutuhkan masyarakat

yang kritis, bukan hanya sekedar penonton pasif. Dengan menjadi pembaca media yang kritis, masyarakat tidak hanya terlindungi dari disinformasi, tetapi juga berkontribusi pada kualitas demokrasi yang lebih sehat.



## Mengelola Informasi dan Berpikir Kritis

Di tengah arus informasi yang semakin deras, kemampuan mengelola informasi menjadi sama pentingnya dengan kemampuan mengakses informasi itu sendiri. Masyarakat tidak hanya dihadapkan pada banyaknya berita, tetapi juga pada beragam sudut pandang, kepentingan, dan kualitas informasi. Daya kritis menjadi *skills* penting agar seseorang mampu menyaring, menghubungkan, dan menilai informasi secara rasional. Berselancar di tengah informasi yang besar, membutuhkan cara berpikir kritis, bukan menambah dengan lebih banyak informasi.

**Mengelola informasi berarti mampu melihat satu isu dari berbagai perspektif. Media yang berbeda sering kali menyoroti aspek yang berbeda dari peristiwa yang sama. Misalnya, dalam kasus korupsi, satu media mungkin fokus pada sosok pelaku dan proses hukum, sementara media lain menekankan dampaknya terhadap layanan publik dan masyarakat. Dengan menggabungkan berbagai sudut pandang tersebut, pembaca dapat memahami bahwa suatu masalah tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang lebih luas. Proses ini membantu pembaca keluar dari pemahaman yang sempit atau hitam-putih.**

Kemampuan mengelola informasi dan berpikir kritis membantu warga negara mengambil sikap politik secara lebih matang. Alih-alih mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan, warga yang kritis mampu menimbang informasi sebelum bereaksi atau mengambil keputusan.

Seperti dikatakan John Dewey, *“democracy has to be born anew every generation, and education is its midwife”*. Dalam konteks ini, literasi media dan kemampuan berpikir kritis menjadi bagian penting dari pendidikan demokrasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab.



## Media dan Masa Depan Demokrasi

Media massa akan terus memainkan peran kunci dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi di masa depan. Dalam demokrasi modern, media bukan hanya sarana penyebaran informasi, tetapi juga arena pembentukan wacana publik. Jurgen Habermas menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan *ruang publik* yang sehat, yaitu ruang di mana warga dapat mengakses informasi, berdiskusi secara rasional, dan membentuk pendapat bersama. Media menjadi salah satu infrastruktur utama ruang publik tersebut karena melalui media masyarakat dapat memahami isu publik dan menilai tindakan para penguasa.

**Namun, perkembangan media, terutama media digital, membawa tantangan serius bagi demokrasi. Kecepatan informasi, algoritma media sosial, dan orientasi pada klik sering kali mendorong sensasionalisme dan polarisasi. Noam Chomsky mengingatkan bahwa media dapat berfungsi ganda: sebagai alat pencerahan publik atau sebagai sarana manipulasi opini; tergantung pada kepentingan yang mengendalikannya. Dalam konteks ini, media berisiko bergeser dari pengawas kekuasaan menjadi alat legitimasi kekuasaan jika tidak dikelola secara independen dan berbasis pada etik.**

Dalam konteks tersebut, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebebasan media, tetapi juga oleh kualitas literasi masyarakat. Amartya Sen menyatakan bahwa demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai pemilu, melainkan sebagai proses penalaran publik. Penalaran publik ini hanya dapat tumbuh jika warga mampu mengonsumsi media

secara kritis, reflektif, dan bertanggung jawab. Ketika media yang relatif bebas bertemu dengan warga yang kritis, media dapat memperkuat demokrasi. Sebaliknya, tanpa sikap kritis warga, media yang bias dapat memperdalam manipulasi dan melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri.

MEDIA DAPAT BERFUNGSI  
GANDA: SEBAGAI ALAT  
PENCERAHAN PUBLIK ATAU SEBAGAI  
SARANA MANIPULASI OPINI;  
TERGANTUNG PADA KEPENTINGAN  
YANG MENGENDALIKANNYA.

Noam Chomsky



## Aktivitas Peserta

### Aktivitas 1: Analisis Konten Berita




**Tujuan:** Melatih kemampuan peserta dalam mengidentifikasi sudut pandang dan framing media; mendorong peserta untuk bersikap kritis terhadap informasi yang diterima dari media; dan mengembangkan kesadaran pentingnya membaca dan membandingkan berbagai sumber informasi sebelum mengambil kesimpulan atau sikap.

**Metode:** Analisis studi kasus berbasis diskusi kelompok kecil dan *plenary* discussion.

**Studi Kasus:** Sebuah kebijakan pemerintah daerah tentang penertiban kawasan permukiman diberitakan oleh beberapa media.

1. **Media A** menulis berita dengan judul:  
*"Pemerintah Tegas Tertibkan Permukiman Liar Demi Ketertiban Kota"*  
 Berita ini menekankan bahwa kebijakan dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota, serta mengutip pernyataan pejabat pemerintah.
2. **Media B** menulis berita dengan judul:  
*"Warga Tergusur, Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Penertiban Permukiman"*



Berita ini menyoroti dampak kebijakan terhadap warga, termasuk kehilangan mata pencaharian dan minimnya dialog sebelum kebijakan dijalankan.

### Instruksi:

Kedua media memberitakan peristiwa yang sama, tetapi dengan fokus dan sudut pandang yang berbeda. Coba analisis berita tersebut dengan pertanyaan berikut:

1. Informasi apa yang ditekankan oleh Media A dan Media B?
2. Informasi apa yang tidak atau kurang muncul dalam masing-masing pemberitaan?
3. Jika kamu hanya membaca salah satu media, kesimpulan apa yang mungkin kamu ambil?
4. Bagaimana cara menggabungkan kedua pemberitaan tersebut agar kamu memperoleh pemahaman yang lebih utuh?

Menurutmu, informasi tambahan apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil sikap terhadap kebijakan tersebut?

**Output peserta :** Dokumen analisis hasil diskusi kelompok.



TOPIK 5


# ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

SI  
KAT

## Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bagian ini, peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai konsep masyarakat sipil serta keberadaan organisasi masyarakat sipil (OMS) sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Peserta didik dapat memahami posisi dan karakter OMS sebagai aktor nonnegara yang berperan mengartikulasikan kepentingan warga, menjembatani relasi antara masyarakat dan negara, serta memperluas ruang partisipasi publik.

**Melalui pembahasan ini, peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan peran OMS dalam memperkuat demokrasi; mulai dari fungsi advokasi kebijakan, pendidikan publik, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Peserta didik kemudian diajak untuk mengenali berbagai contoh konkret peran OMS di Indonesia yang bekerja di bidang pemilu, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan isu-isu sosial lainnya. Pada akhirnya, bagian ini mendorong peserta didik untuk memahami berbagai cara pemuda dapat terlibat dalam gerakan masyarakat sipil, baik melalui keanggotaan organisasi, kegiatan kerelawanan, advokasi digital, maupun partisipasi aktif dalam ruang publik yang demokratis.**



## Uraian Materi

### Apa itu Masyarakat Sipil?

Secara sederhana, **masyarakat sipil** adalah ruang kehidupan sosial yang berada di luar negara dan pemerintah. Ia mencakup berbagai aktivitas dan organisasi warga yang tumbuh secara mandiri di tengah masyarakat, tanpa berada di bawah kendali langsung negara. Konsep ini berasal dari istilah *societas civilis*, yang digunakan untuk membedakan wilayah kehidupan warga dengan wilayah kekuasaan negara. Dengan kata lain, masyarakat sipil adalah ruang di mana warga dapat berkumpul, berorganisasi, dan menyuarakan kepentingannya secara bebas.

**Dalam praktiknya, masyarakat sipil memiliki bentuk yang sangat beragam. Ia mencakup kelompok warga dan komunitas lokal, organisasi non-profit atau LSM/ NGO, kelompok mahasiswa, organisasi keagamaan, kelompok sukarelawan, media independen, hingga kelompok advokasi dan aktivis. Keragaman ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak selalu bersifat politis secara langsung, tetapi berakar pada kebutuhan sosial, budaya, dan kemanusiaan warga.**

Intinya, masyarakat sipil bukan bagian dari pemerintah, tetapi hidup dan bergerak di tengah masyarakat. Keberadaannya memungkinkan warga berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa harus masuk ke struktur negara atau partai politik. Di sinilah masyarakat sipil menjadi fondasi penting bagi demokrasi yang hidup dan partisipatif.

## Organisasi Masyarakat Sipil

Seiring waktu, istilah masyarakat sipil semakin sering merujuk secara khusus pada organisasi masyarakat sipil (OMS), yaitu kelompok-kelompok yang terorganisir dan aktif berinteraksi dengan negara. Interaksi ini bisa berbentuk kerja sama sebagai mitra pemerintah, tetapi juga bisa berupa kritik, pengawasan, dan oposisi terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. OMS menjadi aktor penting yang menjembatani kepentingan warga dengan kekuasaan negara.


**Menurut John Keane (2009), organisasi masyarakat sipil memiliki sejumlah ciri utama, antara lain dilindungi secara hukum, tidak menggunakan kekerasan, terorganisir secara mandiri, terpisah dari negara, dan sering berada dalam posisi kritis terhadap pemerintah. Ciri-ciri ini membedakan OMS dari partai politik maupun lembaga negara. OMS tidak bertujuan merebut kekuasaan, melainkan memengaruhi arah kekuasaan agar lebih berpihak pada kepentingan publik.**

Beberapa OMS bahkan secara sadar menjaga jarak dengan kekuasaan politik dan ekonomi agar tetap independen. Sikap ini penting agar OMS tidak kehilangan kepercayaan publik dan tetap mampu menjalankan fungsi kritisnya secara konsisten.



## Mengapa OMS Penting bagi Demokrasi?

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi karena berada di luar kendali langsung negara. OMS memiliki otonomi dan kemandirian yang memungkinkan mereka bersuara ketika negara menyimpang dari prinsip demokrasi. Selain itu, OMS memiliki kapasitas kolektif untuk bertindak bersama, sehingga suara warga tidak terpecah-pecah dan lebih kuat dalam ruang publik.



**Keberadaan OMS juga penting untuk mencegah dominasi kekuasaan negara atau apa yang sering disebut sebagai *state capture*. Karena tidak bergantung pada negara, OMS relatif lebih sulit dikendalikan oleh kepentingan penguasa. Dalam konteks ini, OMS dapat menjadi penyeimbang yang menjaga agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang.**

Lebih dari sekadar oposisi politik, OMS menyediakan perlindungan organisasional bagi warga, membuka ruang publik alternatif untuk bersuara, serta menawarkan legitimasi moral dalam memperjuangkan keadilan. Peran ini membuat demokrasi tidak hanya bergantung pada elite politik, tetapi juga pada kekuatan warga yang terorganisir.



## Contoh Peran OMS dalam Demokratisasi Global

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran besar dalam proses demokratisasi. Di Brasil, kelompok buruh, organisasi keagamaan, dan jaringan masyarakat sipil berkontribusi besar dalam menekan dan melemahkan rezim militer. Melalui aksi kolektif dan tekanan publik, masyarakat sipil membantu membuka jalan bagi transisi menuju pemerintahan sipil yang lebih demokratis.

**Di Taiwan, gerakan mahasiswa didik dan kelompok masyarakat sipil mendorong liberalisasi politik dan pembukaan ruang demokrasi. Tekanan yang konsisten dari bawah membuat rezim otoriter tidak lagi mampu mempertahankan pembatasan politik secara penuh.**

**Proses demokratisasi ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui perjuangan panjang masyarakat sipil.**



Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya lahir dari kesepakatan elite politik, tetapi juga dari tekanan dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Tanpa dorongan dari warga, banyak rezim otoriter tidak akan terdorong untuk berubah.

## OMS sebagai Penyedia Layanan Publik

Selain melakukan advokasi dan pengawasan kebijakan, OMS juga sering berperan sebagai penyedia layanan publik. Di banyak konteks, terutama ketika negara belum mampu atau belum adil dalam memenuhi hak warga, OMS hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Contohnya, Lembaga Bantuan Hukum yang mendampingi kelompok miskin dan terpinggirkan dalam menghadapi persoalan hukum.

**Selain itu, kelompok pemantau pemilu yang dibentuk oleh masyarakat sipil berperan penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. Mereka mengawasi proses pemungutan suara, penghitungan, hingga penetapan hasil, sehingga potensi kecurangan dapat diminimalisasi. Peran ini menunjukkan bahwa OMS tidak hanya bersifat kritis, tetapi juga konstruktif dalam memperkuat sistem demokrasi.**

Peran pelayanan publik oleh OMS menegaskan bahwa masyarakat sipil bukan sekadar penentang negara, melainkan mitra kritis yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan warga.



## OMS dan Pembentukan Identitas Sosial

Menurut Alberto Melucci (1988), masyarakat sipil bukan hanya ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga tempat pembentukan identitas sosial. Melalui OMS, kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti masyarakat adat, masyarakat miskin kota, dan kelompok minoritas, dapat membangun kesadaran bersama tentang siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan.

**OMS membantu memperkuat identitas dan solidaritas di antara anggota kelompok. Identitas ini penting untuk membangun rasa percaya diri kolektif dan keberanian untuk bersuara. Dari proses ini, sering kali lahir gerakan sosial baru yang menuntut perubahan sosial yang lebih setara dan adil.**

Tidak semua gerakan masyarakat sipil bertujuan merebut kekuasaan politik. Banyak di antaranya justru berfokus pada perubahan relasi sosial, pengakuan hak, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kekuatan masyarakat sipil sebagai ruang transformasi sosial.



## Peran OMS di Indonesia Pasca-Reformasi

Di Indonesia, organisasi masyarakat sipil memainkan peran besar setelah Reformasi 1998. OMS terlibat aktif dalam mendorong demokratisasi, memperjuangkan hak asasi manusia, serta mengawasi kebijakan negara. Menurut Marcus Mietzner (2021), gerakan masyarakat sipil di Indonesia berulang kali memberikan tekanan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak demokratis.


**Salah satu contoh penting terjadi pada tahun 2014 ketika DPR berencana menghapus pilkada langsung. Rencana ini memicu perlawanan luas dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan kelompok warga. Tekanan publik yang kuat akhirnya mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mempertahankan pilkada langsung. Kasus ini menunjukkan bahwa OMS di Indonesia mampu memengaruhi arah kebijakan negara melalui jalur konstitusional dan tekanan publik yang sah.**

Marcus  
Mietzner



GERAKAN  
MASYARAKAT SIPIL DI  
INDONESIA BERULANG KALI  
MEMBERIKAN TEKANAN  
PUBLIK TERHADAP  
KEBIJAKAN YANG  
DIANGGAP TIDAK  
DEMOKRATIS.

## OMS dan Reformasi Hukum Pemilu



Dalam konteks pemilu, OMS juga berperan penting dalam mendorong reformasi hukum. Salah satu contohnya adalah upaya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam mengajukan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen ke Mahkamah Konstitusi. Ambang batas sebesar empat persen dari suara sah tersebut dinilai menghilangkan suara pemilih dan merugikan prinsip keterwakilan.

**Melalui proses hukum dan argumentasi konstitusional, OMS menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak harus dilakukan melalui kekuasaan politik semata. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan untuk membatalkan ketentuan ambang batas parlemen tersebut untuk Pemilu 2029. Contoh ini menegaskan bahwa warga dan OMS memiliki ruang untuk memengaruhi hukum dan kebijakan melalui mekanisme demokratis dan konstitusional.**

## Peran Generasi Muda dalam Masyarakat Sipil

Generasi muda memiliki peran strategis dalam keberlangsungan masyarakat sipil dan demokrasi. Sebagai kelompok yang relatif lebih terbuka terhadap gagasan baru dan perubahan, pemuda dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga agar kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat. Keterlibatan pemuda dalam OMS juga penting untuk mencegah kemunduran demokrasi dan memastikan suara warga terus terdengar oleh penguasa.

**Keterlibatan ini dapat dimulai dari sikap kritis terhadap informasi, pemahaman terhadap isu-isu publik, serta keterhubungan dengan organisasi masyarakat sipil. Pemuda juga dapat aktif dalam kampanye, diskusi, dan advokasi, termasuk melalui media sosial. Hal yang terpenting, pemuda perlu berani bersuara ketika kebijakan publik dirasakan tidak adil atau merugikan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif pemuda, masyarakat sipil tidak hanya bertahan, tetapi juga terus diperbarui dan diperkuat untuk menghadapi tantangan demokrasi ke depan.**



## Aktivitas Peserta

### Aktivitas 1: Peta Peran OMS dalam Demokrasi



**Tujuan:** Memahami fungsi OMS bukan hanya “oposisi”, tetapi juga menjadi penopang demokrasi (advokasi, layanan, ruang publik alternatif, legitimasi moral).

**Output peserta:** Poster mini 1 halaman + presentasi 2 menit.

**Metode:** Kelompok + presentasi singkat

#### Instruksi:

1. Setiap kelompok memilih 1 peran OMS dari daftar berikut:
  - Pengawasan kekuasaan (*watchdog*)
  - Pencegahan *state capture* / menjadi penyeimbang kekuasaan
  - Advokasi kebijakan & reformasi hukum
  - Penyedia layanan publik (bantuan hukum, pemantauan pemilu, layanan sosial)
  - Pembentukan identitas & solidaritas sosial (Melucci)
2. Kelompok membuat poster mini yang menjawab:
  - Apa peran itu?
  - Mengapa penting bagi demokrasi?
  - Contoh konkret (boleh dari Indonesia atau global dari bacaan: Brasil/Taiwan/Indonesia).



KESIMPULAN

## Topik 1: Partai Politik

1. Partai politik adalah penghubung utama antara warga dan negara dalam demokrasi perwakilan karena berperan menyerap, mengolah, dan menyalurkan kepentingan publik menjadi agenda kebijakan yang bisa dikelola negara.
2. Fungsi kunci partai meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik, yang menentukan apakah partai mampu membentuk partisipasi warga yang bermakna sekaligus menghasilkan kader publik yang kompeten.
3. Kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas partai, termasuk demokrasi internal partai. Partai yang tertutup, patronase, dan berorientasi kepentingan elite, berpotensi melemahkan representasi serta menurunkan kepercayaan publik.




## Topik 2: Penyelenggara Pemilu

1. Integritas pemilu sangat bergantung pada desain dan kinerja lembaga penyelenggara pemilu karena lembaga ini mengelola seluruh tahapan pemilu; mulai dari perencanaan hingga penyelesaian sengketa, dan penetapan hasil pemilu.
2. Indonesia menganut model penyelenggara pemilu independen melalui KPU, Bawaslu, dan DKPP yang membentuk satu kesatuan fungsi: KPU menyelenggarakan tahapan, Bawaslu mengawasi dan menindak pelanggaran, serta DKPP menjaga etika penyelenggara pemilu.
3. Keseimbangan peran dan kekuatan antarlembaga adalah kunci. Melemahnya salah satu lembaga akan mengganggu akuntabilitas, pengawasan, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.




## Topik 3: Trias Politika

1. Pembagian kekuasaan lahir untuk mencegah kekuasaan terpusat dan sewenang-wenang. Pembagian kekuasaan menempatkan fungsi negara ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai prinsip dasar demokrasi modern.
2. Dalam praktik demokrasi modern, pemisahan kekuasaan tidak bersifat kaku. Ini karena fungsi antarlembaga saling beririsan, sehingga pada akhirnya berkembang menjadi pembagian/distribusi kekuasaan yang menekankan pada saling bergantung dan saling mengawasi.
3. Sistem presidensial di Indonesia menciptakan relasi “mutual independence” antara presiden dan parlemen, sehingga *checks and balances* membutuhkan komunikasi, negosiasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif agar stabilitas tidak berubah menjadi dominasi kekuasaan.



## Topik 4: Media Massa

1. Media massa berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi, terutama melalui peran *watchdog*, penyedia informasi publik, pembentuk opini, serta ruang diskusi yang memungkinkan pengawasan pada akuntabilitas kekuasaan.
2. Akses informasi yang kredibel adalah syarat demokrasi yang bermakna. Ini karena warga hanya bisa berpartisipasi dan mengambil keputusan politik secara rasional jika memiliki informasi yang cukup dan dapat diverifikasi.
3. Media tidak selalu netral dan dapat juga menjadi bias, terutama jika dipengaruhi kepentingan pemiliknya, dan framing tertentu. Oleh karena itu, demokrasi juga membutuhkan warga yang memiliki literasi media dan mampu mengonsumsi informasi secara kritis.



## Topik 5: Organisasi Masyarakat Sipil

1. OMS adalah aktor nonnegara yang menjaga demokrasi tetap hidup di luar institusi formal. Ia menjadi ruang warga untuk berorganisasi, menyuarakan kepentingan, dan mengawasi kekuasaan tanpa harus menjadi bagian dari pemerintah atau partai politik.
2. Peran OMS mencakup advokasi kebijakan, reformasi hukum, layanan publik, serta pembentukan solidaritas sosial. Maka itu, OMS bukan hanya “oposisi”, melainkan penopang demokrasi yang bersifat kritis sekaligus konstruktif.
3. Pengalaman Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan OMS mampu memengaruhi kebijakan dan hukum secara nyata, termasuk melalui tekanan publik dan jalur konstitusional. Keterlibatan generasi muda menjadi penting agar masyarakat sipil terus diperbarui dan tidak melemah.



# SELF ASSESSMENT

Kerjakan *self assessment* berikut secara mandiri untuk mengukur pemahaman dan refleksi setelah mempelajari **Modul 2: Aktor-Aktor Demokrasi**. Pengerjaan soal ini tidak memandang jawaban benar atau salah untuk bagian refleksi. Hal yang dinilai adalah ketepatan alasan, keterhubungan dengan materi, dan kedalaman pemikiran.

1. Menurutmu, apa yang membuat sebuah partai politik benar-benar dapat disebut “mewakili warga”? Ceritakan satu contoh (dari pengalaman, berita, atau lingkungan sekitar) yang menunjukkan partai menjalankan fungsinya dengan baik, atau justru gagal menjalankannya.
2. Ketika kamu mendengar istilah “pemilu berintegritas”, apa arti integritas itu bagimu? Refleksikan dalam pandanganmu, peran lembaga penyelenggara pemilu mana yang paling menentukan kepercayaan publik, dan mengapa.
3. Bayangkan jika salah satu lembaga negara menjadi terlalu kuat dan tidak diawasi dengan baik. Menurutmu, apa dampaknya bagi kehidupan warga? Jelaskan contoh situasi yang menurutmu menunjukkan pentingnya *checks and balances* dalam demokrasi.
4. Pilih satu berita atau isu publik yang pernah kamu ikuti. Refleksikan: bagaimana media membentuk cara kamu memahami isu tersebut? Apa yang kamu lakukan (atau seharusnya kamu lakukan) agar bisa tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh bias media atau propaganda?





# GLOSARIUM

# A

<b>Abolisi</b>	Peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan.
<b>Advokasi</b>	Tindakan pembelaan atau upaya untuk memengaruhi kebijakan demi kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu.
<b>Agregasi</b>	Proses pengumpulan atau penggabungan berbagai pendapat atau kepentingan menjadi satu usulan kebijakan.
<b>Akuntabilitas</b>	Kewajiban individu, lembaga, atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan, dan tindakan kepada pihak yang berwenang atau publik.
<b>Akurasi</b>	Seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya.
<b>Algoritma</b>	Langkah-langkah yang disusun secara teratur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu.
<b>Ambang batas</b>	Titik, kadar, atau jumlah minimal yang ditetapkan sebagai standar untuk menentukan kelayakan, batasan bahaya, atau pemenuhan syarat tertentu.
<b>Amnesti</b>	Pengampunan/penghapusan hukuman.
<b>Artikulasi kepentingan</b>	Penyuaran kepentingan atau proses merumuskan dan menyampaikan tuntutan kebutuhan kepada pembuat kebijakan.
<b>Asosiasi</b>	Perkumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama.
<b>Audit</b>	Pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala serta pengujian efektivitas keluar masuknya uang.

## B

<b>Bawaslu</b>	Lembaga negara independen di Indonesia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu.
<b>Bikameral</b>	Sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar atau dua badan legislatif.
<b>Buletin</b>	Siaran kilat resmi tentang perkembangan atau hasil-hasil penyelidikan.
<b>Bungkam</b>	Diam, tidak berbicara, atau tertutup mulutnya.

## C

<b>Checks and balances</b>	Sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
----------------------------	--

## D

<b>Demokrasi</b>	Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
<b>Dependen</b>	Bersifat bergantung pada pihak atau faktor lain, tidak dapat berdiri sendiri.
<b>Dinamis</b>	Penuh semangat dan tenaga, cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri.
<b>Dinamika</b>	Gerak, tenaga penggerak, atau perubahan yang terus-menerus.
<b>Disinformasi</b>	Penyampaian atau penyebaran informasi yang salah dan tidak benar.
<b>Distribusi</b>	Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
<b>DKPP</b>	Lembaga permanen yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia.

## E

---

<b>Eksekutif</b>	Lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang dan mengelola pemerintahan.
<b>Elektoral</b>	Segala hal yang bersangkutan paut dengan pemilihan (pendaftaran hingga hasil akhir).
<b>Elite politik</b>	Kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi.
<b>Evaluasi</b>	Proses pengumpulan bukti untuk mengukur dampak atau efektivitas suatu program.

---

## F

---

<b>Federatif</b>	Bentuk negara serikat yang didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
<b>Fragmentasi</b>	Proses pemecahan atau pembagian menjadi bagian-bagian kecil.
<b>Framing</b>	Cara membingkai informasi sehingga memengaruhi cara orang menilai suatu peristiwa.

---

## H

---

<b>Heterogen</b>	Terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan jenis.
<b>Hierarkis</b>	Susunan tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.

---

## I

---

<b>Identifikasi</b>	Penentu atau penetapan identitas seseorang atau benda.
<b>Ideologi</b>	Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat dan arah tujuan hidup.
<b>Implikasi</b>	Keterlibatan atau dampak yang timbul akibat suatu tindakan atau keputusan.

---

<b>Imparsialitas</b>	Sikap tidak memihak, kenetralan, adil, jujur, dan tanpa bias.
<b>Independen</b>	Sikap mandiri dan tidak memihak atau tidak dipengaruhi pihak luar.
<b>Indoktrinatif</b>	Pemberian ajaran secara mendalam tanpa kritik mengenai suatu paham tertentu.
<b>Infrastruktur</b>	Fasilitas atau sarana dasar yang mendukung jalannya suatu kegiatan atau sistem.
<b>Inklusif</b>	Sikap mengajak masuk dan mengakomodasi semua pihak tanpa memandang perbedaan.
<b>Institusi</b>	Sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat, atau kebiasaan.
<b>Instrumen</b>	Sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan.
<b>Integritas</b>	Mutu yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
<b>Investigatif</b>	Bersifat melakukan penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam.

## J

<b>Jurnalisme</b>	Pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menerbitkan berita untuk kepentingan publik, di media massa.
-------------------	---

## K

<b>Kader</b>	Orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam pemerintahan atau partai.
<b>Kampanye</b>	Serangkaian kegiatan organisasi politik untuk memperebutkan dukungan massa pemilih.
<b>Kode etik</b>	Norma dan asas yang diterima kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

<b>Kolektif</b>	Secara bersama atau secara gabungan.
<b>Kompleks</b>	Mengandung unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan.
<b>Konkret</b>	Nyata, benar-benar ada, berwujud, dan dapat dilihat/diraba.
<b>Konsolidasi</b>	Proses penyatuan dan penguatan berbagai unsur menjadi kesatuan yang lebih solid.
<b>Konsekuensi</b>	Akibat atau dampak dari suatu perbuatan atau pendirian.
<b>Konstitusi</b>	Ketentuan ketatanegaraan atau sering disamakan dengan Undang-Undang Dasar.
<b>KPU</b>	Lembaga negara Indonesia yang mandiri bertugas menyelenggarakan pemilu.
<b>KPPS</b>	Kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
<b>KPPSLN</b>	Kelompok pelaksana pemungutan suara di luar negeri (TPSLN).
<b>Kredibel</b>	Kata sifat yang bermakna dapat dipercaya.
<b>Kualitas</b>	Tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, taraf, atau mutu.

## L

<b>Legislasi</b>	Pengesahan berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku.
<b>Legislatif</b>	Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang (misal: DPR).
<b>Legitimasi</b>	Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan keabsahan pemegang keterangan.
<b>Liberalisasi politik</b>	Pengurangan pembatasan pemerintah terhadap kebebasan individu dan partisipasi politik.

---

**Loyalitas** Kepatuhan atau kesetiaan.

---

**Lembaga Swadaya Masyarakat** Organisasi sukarela nirlaba yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

---

## M

---

**Mainstream** Gagasan atau tren umum yang diikuti oleh mayoritas masyarakat.

---

**Mandat** Perintah atau arahan dari rakyat kepada pemerintah untuk dilaksanakan.

---

**Manipulasi** Upaya memengaruhi perilaku atau pendapat orang lain tanpa mereka sadari.

---

**Media massa** Sarana komunikasi resmi untuk menyebarkan berita kepada masyarakat luas.

---

**Mekanisme** Rangkaian komponen atau sistem kerja untuk mencapai tujuan tertentu.

---

**Medium** Perantara/alat komunikasi atau ukuran tingkat menengah.

---

**Meritokrasi** Sistem pemberian jabatan berdasarkan kapabilitas dan prestasi individu.

---

**Mitigasi risiko** Tindakan terencana untuk mengurangi dampak buruk dari suatu risiko.

---

**Mutakhir** Terakhir, terbaru, atau modern.

---

## N

---

**NGO** Organisasi non-pemerintah nirlaba yang fokus pada masalah sosial atau lingkungan.

---

## O

<b>Oligarki</b>	Kondisi politik di mana kekuasaan dijalankan segelintir orang demi kepentingan mereka.
<b>OMS</b>	Wadah perkumpulan sukarela non-pemerintah yang berfokus pada kepentingan publik.
<b>Oposisi</b>	Partai penentang yang mengkritik kebijaksanaan golongan yang berkuasa.
<b>Organisasi</b>	Kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian untuk mencapai tujuan bersama.
<b>Orientasi</b>	Peninjauan untuk menentukan sikap, arah, dan pandangan yang tepat.
<b>Otonomi</b>	Hak dan wewenang daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

## P

<b>Parlemen</b>	Badan wakil rakyat yang bertanggung jawab atas perundang-undangan dan anggaran.
<b>Partisipasi</b>	Keterlibatan aktif dalam sebuah kelompok atau program.
<b>Patronase</b>	Perlindungan atau bantuan yang diberikan oleh pihak yang berkuasa kepada yang lemah.
<b>Pemilu</b>	Proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik.
<b>Penyuntingan</b>	Proses menyiapkan naskah siap terbit dengan memperhatikan isi dan bahasa.
<b>Perppu</b>	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden dalam keadaan genting.
<b>Perwakilan fungsional</b>	Sistem keterwakilan berdasarkan golongan atau profesi.
<b>Perwakilan politik</b>	Sistem di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan politik.

<b>Perwakilan teritorial</b>	Sistem representasi politik berdasarkan wilayah geografis tertentu.
<b>Pidana</b>	Penderitaan yang ditimpakan negara melalui putusan hakim atas pelanggaran hukum.
<b>Pilkada</b>	Proses demokrasi untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
<b>Pluralitas</b>	Keadaan masyarakat majemuk yang hidup bersama dalam satu kesatuan.
<b>Polarisasi</b>	Proses terbelahnya masyarakat menjadi kubu yang bertentangan.
<b>PPK</b>	Panitia bentukan KPU untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan.
<b>PPLN</b>	Panitia bentukan KPU untuk menyelenggarakan pemilu di luar negeri.
<b>PPS</b>	Panitia bentukan KPU untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat desa/kelurahan.
<b>Pragmatis</b>	Cara berpikir yang mengutamakan segi kepraktisan dan kemanfaatan.
<b>Praktikal</b>	Pelaksanaan secara nyata dari teori atau norma.
<b>Prasyarat</b>	Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu kegiatan.
<b>Presidensial</b>	Sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.
<b>Privilese</b>	Hak atau keistimewaan khusus yang diberikan kepada pihak tertentu.
<b>Propaganda</b>	Penyebaran informasi dengan tujuan memengaruhi pendapat orang banyak.
<b>Propagandis</b>	Orang yang melakukan atau menyebarkan propaganda.
<b>Provokasi</b>	Tindakan memancing kemarahan atau emosi orang lain.

## R

<b>Rasional</b>	Menurut pikiran yang logis atau masuk akal.
<b>Realitas sosial</b>	Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
<b>Reformasi hukum</b>	Perubahan dalam sistem hukum agar menjadi lebih baik.
<b>Rehabilitasi</b>	Pemulihan kepada keadaan semula atau pemulihan nama baik.
<b>Rekapitulasi</b>	Perhitungan atau penjumlahan kembali secara rinci dan menyeluruh.
<b>Rekrutmen</b>	Proses pencarian orang untuk mengisi jabatan tertentu.
<b>Relevansi</b>	Keterkaitan atau hubungan yang sesuai dengan suatu hal.
<b>Remisi</b>	Pengurangan masa hukuman narapidana sesuai ketentuan.
<b>Rezim militer</b>	Pemerintahan yang dijalankan atau dikuasai oleh pihak militer.
<b>Rezim otoriter</b>	Pemerintahan yang berkuasa mutlak dan membatasi kebebasan politik.
<b>Rumpun</b>	Golongan yang memiliki ciri atau asal-usul yang sama.

## S

<b>Selektif</b>	Bersifat memilih hal-hal tertentu sesuai kriteria.
<b>Sengketa</b>	Perselisihan antara dua pihak atau lebih.
<b>Sensasional</b>	Menimbulkan perhatian besar karena sifatnya yang luar biasa.
<b>Simulasi</b>	Metode latihan dengan meniru keadaan yang sebenarnya.

**Struktural** Berkaitan dengan susunan atau kerangka dalam suatu sistem/organisasi.

**Sukarelawan** Orang yang melakukan sesuatu dengan kemauan sendiri tanpa paksaan.

## T

**Tingkat kasasi** Tahap pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung untuk menilai kesesuaian hukum.

**TPS** Tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam pemilu.

**Transformasi** Perubahan bentuk, sifat, atau fungsi menjadi bentuk yang baru.

**Transparansi** Keadaan terbuka sehingga dapat diketahui atau diawasi pihak lain.

## U

**Unikameral** Sistem parlemen dengan satu kamar atau satu lembaga legislatif.

## V

**Verifikasi** Pemeriksaan untuk memastikan kebenaran sesuatu.

## Y

**Yudikatif** Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau fungsi peradilan.

**Yudisial** Berhubungan dengan peradilan atau lembaga peradilan.



# DAFTAR PUSTAKA

- Arsil, F. (2017). *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014). *Electoral Management Design*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Cross, W. P., & Katz, R. S. (2013). *The Challenges of Intra-Party Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Huda, N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Isra, S. (2020). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Joseph, O. (2021). *Independence in Electoral Management*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2014). *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Khoirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusnardi, M., & Saragih, B. R. (1995). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mas'ud, M., & Andrews, C. M. (2018). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- MD, M. M. (1998). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Pers.
- Meyer, T. (2012). *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Online, H. (2025, Mei 26). *Mengenal Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/>
- Plano, J. C. (1985). *Kamus Analisis Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Project, A. (n.d.). *Electoral Management*. Retrieved from <https://aceproject.org/>

- Project, A. (n.d.). *Who Organizes Elections?* Retrieved from <https://aceproject.org/>
- Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Colchester: ECPR Press.
- Soehino. (2015). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Strong, C. (1972). *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick and Jackson.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.